

LAPORAN EVALUASI KELEMBAGAAN
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2013

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 2005, Kementerian Komunikasi dan Informatika dibentuk dari upaya integrasi 3 (tiga) lembaga yaitu Lembaga Informasi Nasional, Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi, dan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Departemen Perhubungan, menjadi Departemen Komunikasi dan Informatika dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2005.

Tahun 2008 dilakukan perubahan organisasi karena adanya overlapping antara tugas pokok dan fungsi Ditjen Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi dengan Badan Informasi Publik sehingga ditetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2008.

Pada Tahun 2010 dengan adanya perkembangan dan tuntutan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin konvergen serta peralihan nomenklatur dari Departemen menjadi Kementerian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47/2009, maka diperlukan restrukturisasi melalui penetapan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dengan merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah, pada tahun 2013 Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan evaluasi kelembagaan.

Pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan penyebaran kuisisioner kepada masing-masing satuan kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kuisisioner yang dimaksud merupakan alat ukur yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67

Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah. Pelaksanaan evaluasi yang memakan waktu sekitar 3 (tiga) bulan dengan 49 responden.

Selanjutnya berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1998 tentang Pengusulan, Penetapan dan, Evaluasi Organisasi Pemerintahan, telah diamanatkan agar setiap organisasi pemerintahan melakukan evaluasi secara terus menerus, sedikitnya sekali dalam 1(satu) tahun. Untuk itu melalui Nota Dinas Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Nomor 91/SJ.2/OT/01.01/02/2013 hal Evaluasi Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika, dilaksanakan evaluasi kelembagaan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah.

B. Tujuan Evaluasi

1. Tersedianya rekomendasi untuk melaksanakan penataan organisasi
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika.

C. Metode Analisis

1. Pengumpulan data responden
Responden yang melaksanakan pengisian kuisisioner sejumlah 49 responden yang terdiri dari:
 - a) Para Pejabat Eselon I
 - b) Para Pejabat Eselon II
 - c) Para Kepala Bagian Umum dan Organisasi
 - d) Kepala Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha, Inspektorat Jenderal
 - e) Kepala Bagian Kepegawaian, Badan Penelitian dan Pengembangan SDM.
2. Pelaksanaan pengisian kuisisioner
Dilakukan oleh masing-masing responden sesuai dengan keadaan di lingkungan organisasinya masing-masing.
3. Penghitungan nilai, bobot, dan konversinya
Dilakukan sesuai dengan jadwal tertera.
4. Pengkategorian hasil perhitungan
Dilakukan sesuai dengan hasil penilaian dan perhitungan nilai, bobot, dan konversinya.

D. Tim Pelaksana Evaluasi Kelembagaan

(Daftar Terlampir pada lampiran 1)

E. Jadwal Evaluasi

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
1	Proposal Evaluasi Organisasi	1 Februari 2013
2	Persiapan pelaksanaan evaluasi	4-8 Februari 2013
3	Pelaksanaan dan Pengumpulan data	11 Februari-28 Maret 2013
4	Pengolahan dan analisis	1-5 April 2013
5	Penyusunan Laporan	8-12 April 2013

II. ANALISIS

Pelaksanaan analisis terhadap hasil kuisisioner dibagi sesuai dengan jumlah Unit Organisasi Eselon I di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kementerian Komunikasi dan Informatika terdiri dari 7 (tujuh) unit organisasi eselon I, yaitu:

1. Sekretariat Jenderal
2. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
3. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
4. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
5. Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
6. Inspektorat Jenderal
7. Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dari hasil penyebaran kuisisioner terdapat 26 Kuisisioner yang telah diisi dan disampaikan kembali ke Biro Kepegawaian dan Organisasi, yaitu:

A. Sekretariat Jenderal

Sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, Sekretariat Jenderal memiliki tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, dengan fungsi:

1. Koordinasi kegiatan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program, pembinaan dan dukungan administrasi, pembinaan dan penyelenggaraan organisasi;

3. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pengelolaan barang milik Negara; dan
4. Serta tugas lain yang diberikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat Jenderal memiliki unit organisasi eselon II, yaitu:

1. Biro Perencanaan
2. Biro Kepegawaian dan Organisasi
3. Biro Keuangan
4. Biro Hukum
5. Biro Umum
6. Pusat Data dan Sarana Informatika
7. Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat
8. Pusat Kerjasama Internasional
9. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Terdapat 6(enam) kuisisioner yang telah disampaikan kembali ke Biro Kepegawaian dan Organisasi, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pernyataan	Pilihan	Nilai	konversi	bobot
1	S	3	6.255	31.275
2	S	3	6.255	
3	S	3	6.255	
4	TS	2	4.17	
5	S	3	6.255	
6	STS	1	2.085	
7	TS	2	2.085	13.5525
8	TS	2	2.085	
9	TS	2	2.085	
10	TS	2	2.085	
11	TS	2	2.085	
12	S	3	3.1275	
13	S	3	3.75	18.75
14	S	3	3.75	
15	S	3	3.75	
16	S	3	3.75	
17	S	3	3.75	
Total nilai akhir				63.5775

Biro Perencanaan sebagai unit pendukung yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program, anggaran dan kerjasama, serta evaluasi dan penyusunan laporan kementerian. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Biro Perencanaan memiliki fungsi menyiapkan koordinasi dan penyusunan rencana dan program, anggaran, rencana dan program kerjasama lintas sektoral dan daerah, dan laporan.

Dalam evaluasi organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Biro Perencanaan meraih nilai

63,5775 yang mengindikasikan bahwa organisasi sudah cukup efisien, sehingga secara struktural membutuhkan penyesuaian secara bertahap.

Fokus perbaikan sesuai dengan hasil pengisian kuisisioner adalah pada diferensiasi formalisasi. Potensi distorsi komunikasi dialami oleh organisasi ini. Yang membutuhkan perhatian adalah bagaimana pengawasan pekerjaan khususnya berkaitan dengan rentang kendali akibat distorsi komunikasi.

Biro Kepegawaian dan Organisasi sebagai unit pendukung yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan sistem manajemen sumber daya manusia dan pengelolaan administrasi kepegawaian, serta penataan organisasi dan ketatalaksanaan di

Pernyataan	Pilihan	Nilai	konversi	bobot
1	S	3	6.255	35.445
2	S	3	6.255	
3	S	3	6.255	
4	S	3	6.255	
5	S	3	6.255	
6	TS	2	4.17	
7	TS	3	3.1275	17.7225
8	TS	3	3.1275	
9	TS	3	3.1275	
10	TS	2	2.085	
11	TS	3	3.1275	
12	S	3	3.1275	
13	S	3	3.75	17.5
14	S	2	2.5	
15	S	3	3.75	
16	S	3	3.75	
17	S	3	3.75	
Total nilai akhir				70.6675

lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dalam evaluasi organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Biro Kepegawaian dan Organisasi meraih nilai 70.6675 yang mengindikasikan bahwa organisasi sudah cukup efisien, sehingga secara struktural membutuhkan penyesuaian secara bertahap.

Fokus perbaikan sesuai dengan hasil kuisisioner yang disampaikan adalah pada dimensi sentralisasi dimana perlu keseimbangan antara sentralisasi dan desentralisasi tingkat kebijakan kerja.

Biro Keuangan, sebagai unit pendukung yang memiliki tugas melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan dan penatausahaan kekayaan milik Negara di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pernyataan	Pilihan	Nilai	konversi	bobot
1	S	3	6.255	35.445
2	S	3	6.255	
3	S	3	6.255	
4	S	3	6.255	
5	S	3	6.255	
6	TS	2	4.17	
7	TS	2	2.085	13.5525
8	TS	2	2.085	
9	TS	2	2.085	
10	TS	2	2.085	
11	TS	2	2.085	
12	S	3	3.1275	
13	TS	2	2.5	16.25
14	TS	2	2.5	
15	S	3	3.75	
16	S	3	3.75	
17	S	3	3.75	
Total nilai akhir				65.2475

dan bawahan), perlunya pemahaman dalam

Pernyataan	Pilihan	Nilai	konversi	bobot
1	S	3	6.255	33.36
2	S	3	6.255	
3	S	3	6.255	
4	S	3	6.255	
5	S	3	6.255	
6	STS	1	2.085	
7	TS	2	2.085	14.595
8	TS	2	2.085	
9	S	3	3.1275	
10	S	3	3.1275	
11	TS	2	2.085	
12	TS	2	2.085	
13	S	3	3.75	17.5
14	TS	2	2.5	
15	S	3	3.75	
16	S	3	3.75	
17	S	3	3.75	
Total nilai akhir				65.455

dan Reformasi Birokrasi, Biro Hukum memperoleh nilai 65.455 yang organisasi

Dalam evaluasi organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Biro Keuangan meraih nilai 65,2475 yang mengindikasikan bahwa organisasi sudah cukup efisien, sehingga secara struktural membutuhkan penyesuaian secara bertahap.

Fokus perbaikan sesuai dengan hasil kuisisioner yang disampaikan adalah pada dimensi formalisasi sehingga memerlukan pengembangan komunikasi dalam dimensi vertikal (atasan dan bawahan), perlunya pemahaman dalam pelaksanaan setiap bisnis proses sesuai dengan tugas dan fungsi yang dilakukan.

Biro Hukum sebagai unit pendukung yang memiliki tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan penyelesaian permasalahan hukum, penelaahan dan evaluasi produk hukum yang berkaitan dengan tugas kementerian.

Dalam evaluasi organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

sudah cukup efisien, sehingga secara struktural membutuhkan penyesuaian secara bertahap.

Fokus perbaikan sesuai dengan hasil kuisisioner yang disampaikan adalah pada dimensi formalisasi sehingga membutuhkan penyesuaian beban kerja yang dimiliki oleh Biro Hukum serta perlunya memperbanyak jumlah dan menempatkan pejabat-pejabat fungsional tertentu khususnya di bidang peraturan perundang-undangan.

Biro Umum sebagai unit pendukung yang memiliki tugas melaksanakan urusan tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, serta persuratan dan kearsipan kementerian.

Pernyataan	Pilihan	Nilai	konversi	bobot
1	TS	2	4.17	35.445
2	S	3	6.255	
3	S	3	6.255	
4	SS	4	8.34	
5	SS	4	8.34	
6	STS	1	2.085	
7	SS	4	4.17	19.8075
8	SS	4	4.17	
9	SS	4	4.17	
10	TS	2	2.085	
11	TS	2	2.085	
12	S	3	3.1275	
13	S	3	3.75	17.5
14	TS	2	2.5	
15	TS	2	2.5	
16	S	3	3.75	
17	SS	4	5	
Total nilai akhir				72.7525

Dalam evaluasi organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Biro Umum memperoleh nilai 72.7525 yang mengindikasikan organisasi sudah cukup efisien, sehingga secara struktural membutuhkan penyesuaian secara bertahap.

Fokus perbaikan sesuai dengan hasil kuisisioner yang disampaikan adalah pada

dimensi sentralisasi dimana perlunya keseimbangan tingkat kebijakan kerja, sehingga pegawai mendapatkan kebebasan membuat keputusan sendiri tanpa harus melanggar ketentuan yang berlaku.

Pusat Data dan Sarana Informatika sebagai unsur pendukung yang memiliki tugas melaksanakan pembinaan, pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan data dan sarana informatika.

Dalam evaluasi organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pusat Data dan Sarana Informatika memperoleh nilai 61.4975 yang mengindikasikan organisasi sudah cukup efisien, sehingga secara struktural membutuhkan penyesuaian secara bertahap.

Pernyataan	Pilihan	Nilai	konversi	bobot
1	S	3	6.255	33.36
2	S	3	6.255	
3	S	3	6.255	
4	S	3	6.255	
5	TS	2	4.17	
6	TS	2	4.17	
7	S	3	3.1275	15.6375
8	TS	2	2.085	
9	S	3	3.1275	
10	S	3	3.1275	
11	TS	2	2.085	
12	TS	2	2.085	
13	TS	2	2.5	12.5
14				
15	S	3	3.75	
16	S	3	3.75	
17	TS	2	2.5	
Total nilai akhir				61.4975

Fokus perbaikan sesuai dengan hasil kuisioner yang disampaikan adalah pada dimensi sentralisasi dimana perlunya keseimbangan tingkat kebijakan kerja, sehingga pegawai mendapatkan kebebasan membuat keputusan sendiri tanpa harus melanggar ketentuan yang berlaku.

Pusat Kerjasama Internasional sebagai unsur pendukung yang memiliki tugas

Pernyataan	Pilihan	Nilai	konversi	bobot
1	S	3	6.255	31.275
2	S	3	6.255	
3	S	3	6.255	
4	TS	2	4.17	
5	TS	2	4.17	
6	TS	2	4.17	
7	S	3	3.1275	16.68
8	S	3	3.1275	
9	S	3	3.1275	
10	S	3	3.1275	
11	TS	2	2.085	
12	TS	2	2.085	
13	S	3	3.75	18.75
14	S	3	3.75	
15	S	3	3.75	
16	S	3	3.75	
17	S	3	3.75	
Total nilai akhir				66.705

melaksanakan dukungan administrasi, koordinasi dan tata laksana kerjasama internasional.

Dalam evaluasi organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pusat Kerjasama Internasional memperoleh nilai 66.705 yang mengindikasikan organisasi sudah cukup efisien, sehingga secara struktural membutuhkan penyesuaian secara bertahap.

Fokus perbaikan sesuai dengan hasil kuisioner yang disampaikan adalah pada dimensi formalisasi dimana perlunya pembagian beban kerja secara merata dengan pengembangan tatalaksana khususnya dengan menggunakan e-government.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan sebagai unsur pendukung yang memiliki tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan melalui pendidikan dan pelatihan pegawai.

Pernyataan	Pilihan	Nilai	konversi	bobot
1	S	3	6.255	37.519
2	S	3	6.255	
3	S	3	6.255	
4	SS	4	8.34	
5	S	3	6.244	
6	TS	2	4.17	
7	S	3	3.125	17.71
8	S	3	3.125	
9	S	3	3.125	
10	S	3	3.125	
11	S	3	3.125	
12	TS	2	2.085	
13	S	3	3.75	17.5
14	S	3	3.75	
15	TS	2	2.5	
16	S	3	3.75	
17	S	3	3.75	
Total nilai akhir				72.729

Dalam evaluasi organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan memperoleh nilai 72.729 yang mengindikasikan organisasi sudah cukup efisien, sehingga secara struktural membutuhkan penyesuaian secara bertahap. Fokus perbaikan sesuai dengan hasil kuisioner yang disampaikan adalah pada

dimensi formalisasi yaitu kurangnya pejabat fungsional tertentu yang dapat melaksanakan tugas dan fungsi Pusdiklat.

B. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

Sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika, dengan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika;
2. Pelaksanaan kebijakan di di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika;

3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika;
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika memiliki unit organisasi eselon II, yaitu:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
2. Direktorat Penataan Sumber Daya
3. Direktorat Operasi Sumber Daya
4. Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
5. Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika

Terdapat 6(enam) kuisisioner yang telah disampaikan kembali ke Biro Kepegawaian dan Organisasi, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika sebagai unit pendukung yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrative kepada seluruh satuan organisasi di

Pernyataan	Pilihan	Nilai	konversi	bobot
1	TS	2	4.17	27.105
2	S	3	6.255	
3	STS	1	2.085	
4	TS	2	4.17	
5	S	3	6.255	
6	TS	2	4.17	
7	S	3	3.1275	14.595
8	TS	2	2.085	
9	S	3	3.1275	
10	TS	2	2.085	
11	TS	2	2.085	
12	TS	2	2.085	
13	S	3	3.75	16.25
14	TS	2	2.5	
15	S	3	3.75	
16	S	3	3.75	
17	TS	2	2.5	
Total nilai akhir				57.95

lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

Dalam evaluasi organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika memperoleh nilai 57,95 yang mengindikasikan bahwa

organisasi sudah cukup efisien, sehingga secara struktural membutuhkan penyesuaian secara bertahap.

Fokus perbaikan sesuai dengan hasil kuisisioner yang disampaikan adalah pada dimensi sentralisasi dimana perlunya keseimbangan tingkat kebijakan kerja, sehingga pegawai mendapatkan kebebasan membuat keputusan sendiri tanpa harus melanggar ketentuan yang berlaku.

Direktorat Penataan Sumber Daya merupakan unit organisasi yang memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan

Pernyataan	Pilihan	Nilai	konversi	bobot
1	SS	4	8.34	43.785
2	SS	4	8.34	
3	SS	4	8.34	
4	S	3	6.255	
5	SS	4	8.34	
6	TS	2	4.17	
7	S	3	3.1275	18.765
8	S	3	3.1275	
9	S	3	3.1275	
10	S	3	3.1275	
11	S	3	3.1275	
12	S	3	3.1275	
13	S	3	3.75	13.75
14	TS	2	2.5	
15	TS	2	2.5	
16	TS	2	2.5	
17	TS	2	2.5	
Total nilai akhir				76.3

norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penataan sumber daya

Dalam evaluasi organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Direktorat Penataan Sumber Daya memperoleh nilai 76.3 yang mengindikasikan bahwa organisasi sudah efisien tetapi secara struktural

membutuhkan penyempurnaan *up-dating* dengan lingkungan eksternal.

Fokus perbaikan sesuai dengan hasil kuisisioner yang disampaikan adalah pada dimensi formalisasi yaitu kurangnya kesempatan untuk melakukan inovasi yang dapat menghasilkan perbaikan mekanisme kerja tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.

Direktorat Operasi Sumber Daya merupakan unit organisasi yang memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang operasi sumber daya.

Pernyataan	Pilihan	Nilai	konversi	bobot
1	SS	4	8.34	39.615
2	SS	4	8.34	
3	SS	4	8.34	
4	STS	1	2.085	
5	SS	4	8.34	
6	TS	2	4.17	
7	S	3	3.1275	22.935
8	SS	4	4.17	
9	SS	4	4.17	
10	SS	4	4.17	
11	S	3	3.1275	
12	SS	4	4.17	
13	SS	4	5	25
14	SS	4	5	
15	SS	4	5	
16	SS	4	5	
17	SS	4	5	
Total nilai akhir				87.55

Dalam evaluasi organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Direktorat Operasi Sumber Daya memperoleh nilai 87.55 yang mengindikasikan bahwa organisasi sudah efisien tetapi secara struktural membutuhkan penyempurnaan *up-dating* dengan lingkungan eksternal. Fokus perbaikan sesuai dengan hasil kuisioner yang disampaikan adalah pada

dimensi formalisasi yaitu kompleksitas pekerjaan terlalu tinggi memerlukan pembagian beban kerja.

Pernyataan	Pilihan	Nilai	konversi	bobot
1	TS	2	4.17	27.105
2	S	3	6.255	
3	STS	1	2.085	
4	TS	2	4.17	
5	S	3	6.255	
6	TS	2	4.17	
7	S	3	3.1275	14.595
8	TS	2	2.085	
9	S	3	3.1275	
10	TS	2	2.085	
11	TS	2	2.085	
12	TS	2	2.085	
13	S	3	3.75	16.25
14	TS	2	2.5	
15	S	3	3.75	
16	S	3	3.75	
17	TS	2	2.5	
Total nilai akhir				57.95

Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika merupakan unit organisasi yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian sumber daya dan perangkat pos dan informatika.

Dalam evaluasi organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi, Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika memperoleh nilai 57,95 yang mengindikasikan bahwa organisasi cukup efisien, sehingga secara struktural membutuhkan penyesuaian secara bertahap.

Fokus perbaikan sesuai dengan hasil kuisioner yang disampaikan adalah pada dimensi formalisasi dan memerlukan perbaikan mekanisme dan kebijakan kerja.

Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika merupakan unit organisasi yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan

Pernyataan	Pilihan	Nilai	konversi	bobot
1	TS	2	4.17	27.105
2	S	3	6.255	
3	STS	1	2.085	
4	TS	2	4.17	
5	S	3	6.255	
6	TS	2	4.17	
7	S	3	3.1275	15.6375
8	TS	2	2.085	
9	S	3	3.1275	
10	TS	2	2.085	
11	S	3	3.1275	
12	TS	2	2.085	
13	S	3	3.75	16.25
14	TS	2	2.5	
15	S	3	3.75	
16	S	3	3.75	
17	TS	2	2.5	
Total nilai akhir				58.9925

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standardisasi perangkat pos dan informatika. Dalam evaluasi organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika memperoleh nilai 58,9925 yang mengindikasikan bahwa organisasi cukup efisien, sehingga secara struktural membutuhkan penyesuaian secara bertahap.

Fokus perbaikan sesuai dengan hasil kuisioner yang disampaikan adalah pada dimensi formalisasi dimana penyebaran beban kerja yang tidak seimbang, perbaikan mekanisme kerja, dan tata hubungan kerja antara Unit Pelaksana Teknis dengan unit induknya.

C. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika

Sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan

Informatika mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyelenggaraan pos dan informatika, dengan fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pos dan informatika;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pos dan informatika;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pos dan informatika;
4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyelenggaraan pos dan informatika; dan
5. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika memiliki unit organisasi eselon II, yaitu:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
2. Direktorat Pos;
3. Direktorat Telekomunikasi;
4. Direktorat Penyiaran;
5. Direktorat Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik, dan Kewajiban Universal; dan
6. Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika.

Pernyataan	Pilihan	Nilai	konversi	bobot
1	S	3	6.255	37.53
2	SS	4	8.34	
3	S	3	6.255	
4	TS	2	4.17	
5	S	3	6.255	
6	S	3	6.255	
7	SS	4	4.17	20.85
8	SS	4	4.17	
9	S	3	3.1275	
10	S	3	3.1275	
11	S	3	3.1275	
12	S	3	3.1275	
13	S	3	3.75	18.75
14	S	3	3.75	
15	S	3	3.75	
16	S	3	3.75	
17	S	3	3.75	
Total nilai akhir				77.13

Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika sebagai unit pendukung yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrative kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

Dalam evaluasi organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika memperoleh nilai 77.13 yang mengindikasikan bahwa organisasi

sudah efisien tetapi secara struktural membutuhkan penyempurnaan *up-dating* dengan lingkungan eksternal.

Fokus perbaikan sesuai dengan hasil kuisioner yang disampaikan adalah pada dimensi formalisasi yaitu perlunya standarisasi mekanisme dan tata hubungan kerja sesuai dengan peraturan internal yang berlaku.

Direktorat Pos merupakan unit organisasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang layanan pos universal, layanan pos komersial, prangko dan filateli, iklim usaha pos, dan pentarifan pos.

Pernyataan	Pilihan	Nilai	konversi	bobot
1	S	3	6.255	35.445
2	SS	3	6.255	
3	S	3	6.255	
4	TS	2	4.17	
5	S	3	6.255	
6	S	3	6.255	
7	SS	3	3.1275	15.6375
8	SS	3	3.1275	
9	S	3	3.1275	
10	S	2	2.085	
11	S	2	2.085	
12	S	2	2.085	
13	S	3	3.75	17.5
14	S	2	2.5	
15	S	3	3.75	
16	S	3	3.75	
17	S	3	3.75	
Total nilai akhir				68.5825

Dalam evaluasi organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Direktorat Pos memperoleh nilai 68.5825 yang mengindikasikan bahwa organisasi cukup efisien, sehingga secara struktural membutuhkan penyesuaian secara bertahap.

Fokus perbaikan sesuai dengan hasil kuisioner yang disampaikan adalah pada dimensi formalisasi yaitu perlunya standarisasi pembakuan kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Direktorat Telekomunikasi merupakan unit organisasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang telekomunikasi.

Pernyataan	Pilihan	Nilai	konversi	bobot
1	S	3	6.255	35.445
2	SS	3	6.255	
3	S	3	6.255	
4	TS	2	4.17	
5	S	3	6.255	
6	S	3	6.255	
7	SS	3	3.1275	15.6375
8	SS	3	3.1275	
9	S	2	2.085	
10	S	2	2.085	
11	S	2	2.085	
12	S	3	3.1275	
13	S	3	3.75	16.25
14	S	2	2.5	
15	S	2	2.5	
16	S	3	3.75	
17	S	3	3.75	
Total nilai akhir				67.3325

Dalam evaluasi organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Direktorat Telekomunikasi memperoleh nilai 67.3325 yang mengindikasikan bahwa organisasi cukup efisien, sehingga secara struktural membutuhkan penyesuaian secara bertahap.

Fokus perbaikan sesuai dengan hasil kuisisioner yang

disampaikan adalah dimensi formalisasi yaitu perlunya SOP untuk setiap tugas yang jelas dan baku sebagai pedoman dan penjelasan dari peraturan yang telah ditetapkan dan berlaku di Kementerian Komunikasi dan Informatika, sehingga pelaksanaan tugas lebih terarah, jelas, efektif dan efisien dalam mencapai visi dan misi Kementerian Komunikasi dan Informatika.

D. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika

Sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang aplikasi informatika, dengan fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan di bidang aplikasi informatika;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang aplikasi informatika;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang aplikasi informatika;
4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang aplikasi informatika; dan
5. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika memiliki unit organisasi eselon II, yaitu:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat e-Government;

3. Direktorat e-Business;
4. Direktorat Pemberdayaan Informatika;
5. Direktorat Pemberdayaan Industri Informatika; dan
6. Direktorat Keamanan Informasi

Pernyataan	Pilihan	Nilai	konversi	bobot
1	SS	4	8.34	35.445
2	SS	4	8.34	
3				
4	S	3	6.255	
	SS	4	8.34	
6	TS	2	4.17	
7	S	3	3.1275	15.6375
8	S	3	2.085	
9	S	3	3.1275	
10	S	3	2.085	
11	S	3	3.1275	
12	S	3	2.085	
13	TS	2	2.5	15
14	TS	2	2.5	
15	S	3	3.75	
16	S	3	3.75	
17	S	2	2.5	
Total nilai akhir				66.0825

Dalam evaluasi organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika memperoleh nilai 66.0825 yang mengindikasikan bahwa organisasi cukup efisien, sehingga secara struktural

mempertuhkan penyesuaian secara bertahap. Fokus perbaikan sesuai dengan hasil kuisiner yang disampaikan adalah pada dimensi formalisasi yaitu perlunya

Pernyataan	Pilihan	Nilai	konversi	bobot
1	SS	4	8.34	39.615
2	SS	4	8.34	
3	S	3	6.255	
4	S	3	6.255	
5	S	3	6.255	
6	TS	2	4.17	
7	S	3	3.1275	18.765
8	S	3	3.1275	
9	S	3	3.1275	
10	S	3	3.1275	
11	S	3	3.1275	
12	S	3	3.1275	
13	SS	4	5	20
14	S	3	3.75	
15	S	3	3.75	
16	S	3	3.75	
17	S	3	3.75	
Total nilai akhir				78.38

memperkuat dan memperbanyak pejabat fungsional tertentu untuk pelaksanaan pekerjaannya.

Direktorat e-Business merupakan unit organisasi yang mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis, dan

evaluasi di bidang e-Business.

Dalam evaluasi organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Direktorat e-Business memperoleh nilai 78.38 yang mengindikasikan bahwa organisasi sudah efisien, tetapi secara struktural membutuhkan penyempurnaan up-dating dengan lingkungan eksternal.

Fokus perbaikan sesuai dengan hasil kuisisioner yang disampaikan adalah pada dimensi formalisasi perlunya memperkuat dan memperbanyak pejabat fungsional tertentu untuk pelaksanaan pekerjaannya serta perlunya penyusunan dan penyempurnaan mekanisme kerja dalam standar operasional prosedur secara berkala.

Direktorat Keamanan Informasi merupakan unit organisasi yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang keamanan informasi.

Pernyataan	Pilihan	Nilai	konversi	bobot
1	S	3	6.255	29.19
2	S	3	6.255	
3				
4	S	3	6.255	
5	S	3	6.255	
6	TS	2	4.17	
7	TS	3	3.1275	15.6375
8	TS	3	2.085	
9	S	3	3.1275	
10	S	3	2.085	
11	TS	3	3.1275	
12	S	3	2.085	
13	S	4	3.75	18.75
14	TS	3	3.75	
15	S	3	3.75	
16	TS	3	3.75	
17	S	3	3.75	
Total nilai akhir				63.5775

Dalam evaluasi organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Direktorat Keamanan Informasi memperoleh nilai 63.775 yang mengindikasikan bahwa organisasi sudah efisien, tetapi secara struktural membutuhkan penyempurnaan up-

dating dengan lingkungan eksternal.

Fokus perbaikan sesuai dengan hasil kuisisioner yang disampaikan adalah pada dimensi formalisasi yaitu perlunya penyusunan dan penyempurnaan mekanisme kerja dalam standar operasional prosedur secara berkala.

E. Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik

Sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang aplikasi informatika, dengan fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan di bidang informasi, komunikasi publik, dan hubungan masyarakat pemerintah;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang informasi, komunikasi publik, dan hubungan masyarakat pemerintah;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang informasi, komunikasi publik, dan hubungan masyarakat pemerintah;
4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang informasi, komunikasi publik, dan hubungan masyarakat pemerintah; dan
5. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik.

Pernyataan	Pilihan	Nilai	konversi	bobot
1	S	3	6.255	33.36
2	S	3	6.255	
3	S	3	6.255	
4	TS	2	4.17	
5	S	3	6.255	
6	TS	2	4.17	
7	TS	2	2.085	13.5525
8	TS	2	2.085	
9	S	3	3.1275	
10	TS	2	2.085	
11	TS	2	2.085	
12	TS	2	2.085	
13	S	3	3.75	15
14				
15	S	3	3.75	
16	S	3	3.75	
17	S	3	3.75	
Total nilai akhir				61.9125

Direktorat Komunikasi Publik merupakan unit organisasi yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang komunikasi public.

Dalam evaluasi organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Direktorat Komunikasi Publik memperoleh nilai 61.9125 yang mengindikasikan bahwa organisasi sudah cukup efisien, sehingga secara struktural membutuhkan penyesuaian secara bertahap.

Fokus perbaikan sesuai dengan hasil kuisisioner yang disampaikan adalah pada dimensi formalisasi yaitu perlunya memperkuat dan memperbanyak pejabat fungsional tertentu untuk pelaksanaan pekerjaannya serta perlunya penyusunan dan penyempurnaan mekanisme kerja dalam standar operasional prosedur secara berkala.

Direktorat Pengelolaan Media Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang media publik.

Dalam evaluasi organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Direktorat Komunikasi Publik memperoleh nilai 74.0025 yang mengindikasikan bahwa organisasi sudah cukup efisien, sehingga secara struktural membutuhkan penyesuaian secara bertahap.

Pernyataan	Pilihan	Nilai	konversi	bobot
1	S	3	6.255	37.53
2	SS	4	8.34	
3	S	3	6.255	
4	S	3	6.255	
5	S	3	6.255	
6	TS	2	4.17	
7	S	3	3.1275	17.7225
8	S	3	3.1275	
9	S	3	3.1275	
10	S	3	3.1275	
11	TS	2	2.085	
12	S	3	3.1275	
13	S	3	3.75	18.75
14	S	3	3.75	
15	S	3	3.75	
16	S	3	3.75	
17	S	3	3.75	
Total nilai akhir				74.0025

Fokus perbaikan sesuai dengan hasil kuisisioner yang disampaikan adalah pada dimensi formalisasi yaitu perlunya memperkuat dan memperbanyak pejabat fungsional tertentu untuk pelaksanaan pekerjaannya serta perlunya penyusunan dan penyempurnaan mekanisme kerja dalam standar operasional prosedur secara berkala.

Direktorat Layanan Informasi Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang

Pernyataan	Pilihan	Nilai	konversi	bobot
1	S	3	6.255	33.36
2	S	3	6.255	
3	S	3	6.255	
4	TS	2	4.17	
5	S	3	6.255	
6	TS	2	4.17	
7	TS	2	2.085	15.6375
8	S	3	3.1275	
9	S	3	3.1275	
10	TS	2	2.085	
11	TS	2	2.085	
12	S	3	3.1275	
13				15
14	S	3	3.75	
15	S	3	3.75	
16	S	3	3.75	
17	S	3	3.75	
Total nilai akhir				63.9975

layanan informasi internasional.

Dalam evaluasi organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Direktorat Layanan Informasi Internasional memperoleh nilai 63.9975 yang mengindikasikan bahwa organisasi sudah cukup efisien, sehingga secara struktural membutuhkan penyesuaian secara bertahap.

Fokus perbaikan sesuai dengan hasil kuisisioner yang disampaikan adalah pada dimensi formalisasi yaitu perlunya memperkuat dan memperbanyak pejabat fungsional tertentu untuk pelaksanaan pekerjaannya serta perlunya penyusunan dan penyempurnaan mekanisme kerja dalam standar operasional prosedur secara berkala.

F. Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika, dengan fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika;
2. pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika;

3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika; dan
4. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pernyataan	Pilihan	Nilai	konversi	bobot
1	SS	4	8.34	37.53
2	SS	4	8.34	
3	SS	4	8.34	
4	STS	1	2.085	
5	SS	4	8.34	
6	STS	1	2.085	
7	S	3	3.1275	19.8075
8	SS	4	4.17	
9	S	3	3.1275	
10	S	3	3.1275	
11	S	3	3.1275	
12	SS	4	3.1275	
13	SS	4	5	21.25
14	SS	4	5	
15	S	3	3.75	
16	S	3	3.75	
17	S	3	3.75	
Total nilai akhir				78.5875

merupakan unit pendukung yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrative kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Dalam evaluasi organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Direktorat Keamanan Informasi memperoleh nilai

78.5875 yang mengindikasikan bahwa organisasi sudah efisien, tetapi secara struktural membutuhkan penyempurnaan *up-dating* dengan lingkungan eksternal.

Fokus perbaikan sesuai dengan hasil kuisisioner yang disampaikan adalah pada dimensi formalisasi yaitu perlunya memperkuat dan memperbanyak pejabat fungsional tertentu untuk pelaksanaan pekerjaannya serta perlunya penyusunan dan penyempurnaan mekanisme kerja dalam standar operasional prosedur.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos dan

Pernyataan	Pilihan	Nilai	konversi	bobot
1	S	3	6.255	35.445
2	S	3	6.255	
3	SS	4	8.34	
4	TS	2	2.085	
5	S	3	6.255	
6	S	3	6.255	
7	SS	4	4.17	19.8075
8	S	3	3.1275	
9	S	3	3.1275	
10	S	3	3.1275	
11	S	3	3.1275	
12	S	3	3.1275	
13	S	3	3.75	20
14	SS	4	5	
15	S	3	3.75	
16	S	3	3.75	
17	S	3	3.75	
Total nilai akhir				75.2525

Informatika mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pos dan informatika.

Dalam evaluasi organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Direktorat Keamanan Informasi memperoleh nilai 75.2525 yang mengindikasikan bahwa organisasi sudah efisien, tetapi secara struktural membutuhkan penyempurnaan up-dating dengan lingkungan

eksternal.

Fokus perbaikan sesuai dengan hasil kuisioner yang disampaikan adalah pada dimensi formalisasi yaitu perlunya memperkuat koordinasi dengan unit

pelaksana teknis dan memperbanyak jumlah pejabat fungsional tertentu.

Pernyataan	Pilihan	Nilai	konversi	bobot
1	S	3	6.255	33.36
2	S	3	6.255	
3	S	3	6.255	
4	S	3	6.255	
5	S	3	6.255	
6	TS	2	2.085	
7	S	3	3.1275	18.765
8	S	3	3.1275	
9	S	3	3.1275	
10	S	3	3.1275	
11	S	3	3.1275	
12	S	3	3.1275	
13	S	3	3.75	20
14	SS	4	5	
15	S	3	3.75	
16	S	3	3.75	
17	S	3	3.75	
Total nilai akhir				72.125

Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang aplikasi informatika dan informasi dan komunikasi publik.

Dalam evaluasi organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Direktorat Keamanan Informasi

memperoleh nilai 72.125 yang mengindikasikan bahwa organisasi cukup efisien, secara struktural membutuhkan penyesuaian secara bertahap.

Fokus perbaikan sesuai dengan hasil kuisisioner yang disampaikan adalah dimensi formalisasi yaitu perlunya memperbanyak jumlah pejabat fungsional tertentu.

Pernyataan	Pilihan	Nilai	konversi	bobot
1	S	3	6.255	31.275
2	TS	2	4.17	
3	TS	2	4.17	
4	S	3	6.255	
5	S	3	6.255	
6	TS	2	4.17	
7	TS	2	2.085	12.51
8	TS	2	2.085	
9	TS	2	2.085	
10	TS	2	2.085	
11	TS	2	2.085	
12	TS	2	2.085	
13	TS	2	2.5	15
14	TS	2	2.5	
15	TS	2	2.5	
16	S	3	3.75	
17	S	3	3.75	
Total nilai akhir				58.785

Pusat Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi Kominfo mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang Literasi dan Profesi Kominfo.

Dalam evaluasi organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Direktorat Keamanan Informasi memperoleh nilai 58.785 yang

mengindikasikan bahwa organisasi cukup efisien, secara struktural membutuhkan penyesuaian secara bertahap.

Fokus perbaikan sesuai dengan hasil kuisisioner yang disampaikan adalah dimensi formalisasi yaitu penyusunan dan perbaikan mekanisme kerja dalam standar operasional prosedur.

III. HASIL PERHITUNGAN

Berikut adalah hasil tabulasi perhitungan evaluasi organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika:

NO	SATUAN/UNIT KERJA	NILAI	INTERPRETASI
1	Biro Perencanaan	63.5775	Organisasi sudah cukup efisien, sehingga secara struktural membutuhkan penyesuaian secara bertahap
2	Biro Kepegawaian dan Organisasi	70.6675	Organisasi sudah cukup efisien, sehingga secara struktural membutuhkan penyesuaian secara bertahap
3	Biro Keuangan	65.2475	Organisasi sudah cukup efisien, sehingga secara struktural membutuhkan penyesuaian secara bertahap
4	Biro Hukum	65.455	Organisasi sudah cukup efisien, sehingga secara struktural membutuhkan penyesuaian secara bertahap
5	Biro Umum	72.7525	Organisasi sudah cukup efisien, sehingga secara struktural membutuhkan penyesuaian secara bertahap
6	Pusat Data dan Sarana Informatika	61.4975	Organisasi sudah cukup efisien, sehingga secara struktural membutuhkan penyesuaian secara bertahap
7	Pusat Kerjasama Internasional	66.705	Organisasi sudah cukup efisien, sehingga secara struktural membutuhkan penyesuaian secara bertahap
8	Pusat Pendidikan dan Pelatihan	72.729	Organisasi sudah cukup efisien, sehingga secara struktural membutuhkan penyesuaian secara bertahap
9	Sekretariat SDPPI	57.95	Organisasi sudah cukup efisien, sehingga secara struktural membutuhkan penyesuaian secara bertahap
10	Direktorat Penataan Sumber daya	76.3	Organisasi sudah efisien tetapi secara struktural memerlukan penyempurnaan up-dating dengan lingkungan eksternal
11	Direktorat Operasi Sumber Daya	87.55	Organisasi sudah efisien tetapi secara struktural memerlukan penyempurnaan up-dating dengan lingkungan eksternal
12	Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	57.95	Organisasi sudah cukup efisien, sehingga secara struktural membutuhkan penyesuaian secara bertahap
13	Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika	58.9925	Organisasi sudah cukup efisien, sehingga secara struktural membutuhkan penyesuaian secara bertahap
14	Sekretariat PPI	77.13	Organisasi sudah efisien tetapi secara struktural memerlukan penyempurnaan up-dating dengan lingkungan eksternal

15	Direktorat Pos	68.5825	Organisasi sudah cukup efisien, sehingga secara struktural membutuhkan penyesuaian secara bertahap
16	Direktorat Telekomunikasi	67.3325	Organisasi sudah cukup efisien, sehingga secara struktural membutuhkan penyesuaian secara bertahap
17	Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika	66.0825	Organisasi sudah cukup efisien, sehingga secara struktural membutuhkan penyesuaian secara bertahap
18	Direktorat e-Business	78.38	Organisasi sudah efisien tetapi secara struktural memerlukan penyempurnaan updating dengan lingkungan eksternal
19	Direktorat Keamanan Informasi	63.5575	Organisasi sudah cukup efisien, sehingga secara struktural membutuhkan penyesuaian secara bertahap
20	Direktorat Komunikasi Publik	61.9125	Organisasi sudah cukup efisien, sehingga secara struktural membutuhkan penyesuaian secara bertahap
21	Direktorat Pengelolaan Media Publik	74.0025	Organisasi sudah cukup efisien, sehingga secara struktural membutuhkan penyesuaian secara bertahap
22	Direktorat Layanan Informasi Internasional	63.9975	Organisasi sudah cukup efisien, sehingga secara struktural membutuhkan penyesuaian secara bertahap
23	Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan SDM	78.5875	Organisasi sudah efisien tetapi secara struktural memerlukan penyempurnaan updating dengan lingkungan eksternal
24	Pusat Penelitian dan Pengembangan PPI	75.2525	Organisasi sudah efisien tetapi secara struktural memerlukan penyempurnaan updating dengan lingkungan eksternal
25	Pusat Penelitian dan Pengembangan APTIKA dan IKP	72.125	Organisasi sudah cukup efisien, sehingga secara struktural membutuhkan penyesuaian secara bertahap
26	Pusat Penelitian dan Pengembangan Profesi dan Literasi	58.785	Organisasi sudah cukup efisien, sehingga secara struktural membutuhkan penyesuaian secara bertahap
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		68.58	Organisasi sudah cukup efisien, sehingga secara struktural membutuhkan penyesuaian secara bertahap

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengisian kuisisioner yang dilaksanakan di Kementerian Komunikasi dan Informatika, memiliki beberapa kendala antara lain:
 - a. posisi wilayah responden yang jauh, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk penyampaian kembali kepada Biro Kepegawaian dan Organisasi
 - b. Pernyataan dalam kuisisioner kurang dapat dipahami responden
 - c. Kurangnya perhatian responden terhadap masalah organisasi.
2. Dari hasil evaluasi, nilai rata-rata yang diperoleh oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah 68.58. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan organisasi cukup efisien, namun secara struktural membutuhkan penyesuaian secara bertahap.
3. Dimensi yang memperoleh nilai terendah dalam kuisisioner ini adalah dimensi formalisasi. Fokus masalah dimensi ini adalah tentang kompetensi yang dimiliki pegawai, mekanisme dan standar prosedur kerja yang memerlukan perbaikan lebih lanjut.

B. Rekomendasi

1. Perlu tindak lanjut dari hasil evaluasi kelembagaan, yang merupakan rencana aksi dalam rangka perbaikan mekanisme kerja dan rentang kendali dalam pelaksanaan pekerjaan.
2. Dapat dilaksanakan pengkajian arah struktur organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika 2015-2025.
3. Perlu diusulkan audit organisasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB untuk meningkatkan efektivitas kinerja organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika.